



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dabaruddin bin Sakka, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Sawah, bertempat tinggal di Dusun Cendana Atas, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Yeni binti Nodding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cendana Atas, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1996 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Keningau, Malaysia;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nodding, dengan maskawin berupa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh Baco' dan Lanu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Baddu;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 3 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama hingga sekarang selama 20 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ahmad Dahlan bin Dabaruddin;
 2. Sultan Takdir Ali Sahbana bin Dabaruddin;
 3. Dian Sasmita binti Dabaruddin;
 4. M. Fajar bin Dabaruddin;
 5. Dian Azahra binti Dabaruddin;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan buku nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Dabaruddin bin Sakka dengan Pemohon II, Yeni binti Nodding yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1996 di Keningau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dabaruddin (Pemohon I) nomor 7316073112680018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 13 September 2019, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni nomor 7316074406770002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 03 Agustus 2019, bermeterai cukup dan dinazzegele,

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- o Fotokopi Kartu keluarga atas nama Dabaruddin nomor 7316071608020289 tanggal 12 Juli 2018, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Baco bin Tungga**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama, Dabaruddin bin Sakka dan Pemohon II, bernama Yeni binti Nodding;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 07 Juli 1996, di Keningau Malaysia;
 - o Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nodding;
 - o Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung Keningau yang bernama Baddu;
 - o Bahwa yang saksi yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri dan Lanu;
 - o Bahwa maharnya berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan telah diserahkan tunai;
 - o Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - o Bahwa para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah guna kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;
- 2. **Lanu bin Hamina**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cendana, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama, Dabaruddin bin Sakka dan Pemohon II, bernama Yeni binti Nodding;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 07 Juli 1996, di Keningau Malaysia;
 - o Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Nodding;
 - o Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung Keningau yang bernama Baddu;
 - o Bahwa yang saksi yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri dan Lanu;
 - o Bahwa maharnya berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu ruppiah), dan telah diserahkan tunai;
 - o Bahwa Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - o Bahwa para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah guna kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1996 dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nodding, dengan maskawin berupa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh Baco' dan Lanu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Baddu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Baco bin Tungga dan Lanu bin Hamina yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1996 dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Nodding, dengan maskawin berupa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh Baco' dan Lanu sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Keningau yang bernama Baddu;
- o Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1996 di Keningau Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dabaruddin bin Sakka) dengan Pemohon II (Yeni binti Nodding) yang dilaksanakan pada Tanggal 07 Juli 1996, di Keningau Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)